

BAB III

PROFIL IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

3.1 Imam Abu Hanifah

3.1.1. Biografi singkat Imam Abu Hanifah dan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh ulama besar yang dikenal luas di kalangan para pendiri mazhab fikih. Beliau adalah pendiri Mazhab Hanafi, yang tercatat sebagai mazhab tertua dibandingkan dengan mazhab-mazhab besar lainnya seperti Mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali. Salah satu ciri khas dari metode istinbat hukum dalam Mazhab Hanafi adalah penggunaan *istishab*, yakni mempertahankan hukum yang sudah ada hingga terdapat dalil yang mengubahnya.

Sebagai seorang ahli fikih yang berasal dari Irak, Imam Abu Hanifah hidup pada masa yang masih berdekatan dengan zaman para sahabat Nabi. Bahkan, beliau meriwayatkan hadis dari tujuh orang sahabat. Mengenai asal-usulnya, ia dikenal sebagai keturunan Hamzah az-Ziyat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia berasal dari Kabul, namun ada pula yang menyebutkan ia berasal dari Babil, Anbar, atau Nasa (Abdul Aziz, 2017:21). Di samping kiprahnya dalam bidang ilmu, Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai seorang pedagang kain yang sukses.

Nama asli Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi, dan beliau lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 H atau 699 M. Sepanjang hidupnya, beliau mengalami dua masa kekuasaan besar, yakni masa pemerintahan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Manshur. Gelar "Abu Hanifah" disematkan kepadanya karena sifatnya yang dikenal bersih, jujur, serta teguh dalam menjalankan ibadah sejak usia muda. Ia juga terkenal memiliki akhlak yang luhur dan senantiasa menghindari perbuatan tercela. (Dedi Supriyadi, 2008 :102)

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama besar yang memiliki kecerdasan luar biasa, ketulusan hati, dan ketegasan dalam mengambil sikap.

Beliau juga dikenal memiliki integritas tinggi serta kepribadian yang memikat banyak orang. Sosoknya tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena kepribadian dan keteladanannya. Wafatnya Imam Abu Hanifah terjadi saat beliau sedang menunaikan salat, tepatnya pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Ribuan umat hadir untuk menyampaikan penghormatan terakhir, dan lebih dari lima ribu orang ikut menyalatkan jenazah beliau. (Djazuli, 2005 :127)

Imam Hanafi sewaktu masih menjadi kanak-kanak sudah memegang teguh terhadap agamanya, layaknya seperti orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kegiatan yang paling awal dilakukan Imam Hanafi adalah menghafal al-Qur'an, dan setelah itu beliau mempelajari ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, yang merupakan salah satu Imam qira'ah sebelum berguru kepada ulama, selain itu Imam Hanafi juga berprofesi sebagai pedagang, dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan ayahnya. Seiring bergantinya masa menjadikan Imam Hanafi sendiri banyak menghasilkan kaidah-kaidah fiqh dikarenakan berkat profesinya sebagai pedagang yang menghasilkan dalil-dalil agama yang kuat terkhususnya masalah perdagangan. (Abdul Aziz, 2017:26)

Perjalanan awal Abu Hanifah dalam menuntut ilmu dimulai setelah ia menerima nasihat berharga dari seorang ulama ternama, yaitu Amir asy-Sya'bi. Ketika Amir asy-Sya'bi melihat Abu Hanifah melewatinya hadapannya, beliau memanggilnya dan memberikan arahan agar Abu Hanifah mulai belajar kepada para ulama pada masanya. Dalam nasihat tersebut, Amir asy-Sya'bi mendorong Abu Hanifah untuk bersungguh-sungguh dalam memahami teks-teks syariat, merumuskan prinsip-prinsip hukum, serta mampu menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada (Abdul Aziz asy-Syinawi, 2016:28).

Pada tahap awal pencarian ilmunya, Abu Hanifah sempat belajar dari beberapa ulama. Namun kemudian, ia memilih untuk fokus mendalami ilmu

secara khusus di bawah bimbingan Syekh Hammad bin Abu Sulaiman al-Kufi, yang menjadi gurunya dalam ilmu fikih. Setelah beliau belajar dengan Hammad bin Abu Sulaiman, lalu Abu Hanifah sendiri disuruh untuk menggantikan gurunya untuk mengajar sampai ia pulang. (Abdul Aziz asy-Syanawi, 2017:28) Ketika Abu Hanifah mengajar ia pun mendapatkan beberapa pertanyaan yang tidak pernah sama sekali ia pelajari sebelumnya, dan Abu Hanifah sendiri memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dihadapkan kepadanya dan ia pun mencatat jawaban yang ia berikan. Ketika gurunya datang Abu Hanifah menampakkannya kepada gurunya. Setelah itu Hammad bin Sulaiman pun membenarkan sebagian jawaban yang dijawab oleh Abu Hanifah dan menyalahkan sebagian yang lain. Maka ketika itulah Abu Hanifah bersumpah untuk istiqomah belajar kepada Hammad bin Sulaiman hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Ternyata benar Abu Hanifah tetap berguru kepada Hammad bin Sulaiman hingga ia meninggal tahun 120 H atau 119 H. (Abdul Aziz asy-Syanawi, 2017:29)

Seiring bertambahnya jumlah pengikut Abu Hanifah yang terus berkembang pesat, muncul pula berbagai perbedaan pendapat di antara para muridnya. Perbedaan ini pada akhirnya mendorong dilakukannya pembukuan terhadap pendapat-pendapat tersebut, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Mazhab Abu Hanifah. Hal ini terjadi karena metode pemikiran (manhaj) yang dikembangkan oleh Abu Hanifah dianggap sebagai fondasi utama sekaligus sumber inspirasi bagi pandangan-pandangan hukum yang lahir dari kalangan pengikutnya. Pendapat yang dinilai tidak sesuai atau tidak merujuk pada kerangka berpikir beliau hanya berjumlah sedikit, dan biasanya merupakan hasil dari ijtihad terakhir murid-muridnya yang dilakukan dalam rangka penerapan praktis terhadap suatu hukum.

Mazhab Abu Hanifah kemudian menyebar luas dan menjadi rujukan di berbagai wilayah dunia Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, dan Syam. Selain itu, mazhab ini juga menjadi mazhab dominan yang dianut oleh mayoritas ulama Islam pada masa kekhalifahan

Abbasiyah, ketika banyak kebijakan hukum dan fatwa cenderung bersandar pada prinsip-prinsip fikih dari Mazhab Abu Hanifah (Abdul Qadir ar-Rahbawi, 2007:1).

Pemerintahan Daulah Utsmaniyah pun menetapkan Mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Sebagian besar kebijakan hukum dan fatwa yang diterapkan kala itu bersumber dari mazhab ini. Bahkan hingga masa kini, sebagian besar penduduk bekas wilayah Daulah Utsmaniyah masih menggunakan dan menjadikan Mazhab Hanafi sebagai pedoman dalam menjalankan praktik keagamaan mereka.

Adapun guru-guru mazhab Hanafi secara ringkas akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Hammad ibn Abi Sulaiman

Nama lengkapnya adalah Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari, seorang maula dari Ibrahim ibn Abi Musa al-Asy'ari (Tariq Suwaidan, 2013:56). Hammad dibesarkan di Kufah dan wafat pada tahun 120 H. Ia merupakan murid dari ahli fikih terkenal, Ibrahim al-Nakh'i. Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad selama kurang lebih delapan belas tahun, dan dari gurunya inilah beliau menyerap fikih khas Irak, yang dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi hukum Islam yang dirintis oleh Sayyidina Ali dan Abdullah ibn Mas'ud (Muchlis M. Hanafi, 2013:21)

b. Muhammad al-Baqir

Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hasyimi, yang dikenal dengan gelar Abu Ja'far al-Baqir, merupakan salah satu tokoh berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam. Ia terkenal karena kedalaman dan keluasan pengetahuannya di berbagai bidang ilmu agama. Dalam pertemuannya dengan Imam Abu Hanifah, al-Baqir telah dikenal sebagai sosok pemikir rasionalis yang menjadikan akal sebagai instrumen penting dalam memahami ajaran syariat (Suwaidan, 2013).

c. Abdullah ibn al-Hasan

Guru penting lainnya dalam perjalanan intelektual Imam Abu Hanifah

adalah Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan bin Ali. Ia merupakan tokoh terkemuka dari keturunan Ahlul Bait yang memiliki kedudukan tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Sosoknya dikenal sebagai ulama yang memiliki akhlak luhur, keluasan ilmu, dan kharisma yang mengesankan. Keunggulannya dalam ilmu bayan (retorika dan penafsiran) membuatnya dihormati tidak hanya oleh kalangan ulama besar, tetapi juga oleh masyarakat luas (Suwaidan, 2013).

d. Ja'far al-Shadiq

Imam Ja'far bin Muhammad, yang populer dengan julukan al-Shadiq karena kejujuran dan integritasnya, adalah figur sentral dalam sejarah keilmuan Islam. Ia dikenal sebagai perawi hadis yang terpercaya dan ahli fikih yang juga menjadi panutan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Imam Ja'far dikenal karena sikap toleran, keluasan wawasan, serta keahliannya dalam berdialog ilmiah. Dalam satu kesempatan, Imam Abu Hanifah pernah menyampaikan empat puluh persoalan kepadanya, dan seluruh pertanyaan tersebut dijawab dengan uraian lengkap serta disertai perbedaan pandangan dari berbagai ulama. Imam Ja'far wafat pada tahun 148 Hijriyah (Suwaidan, 2013).

e. Sa'id ibn Jubair

Diantara guru besar Imam Hanafi adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan maula (bekas budak) dan berkulit hitam. Ia adalah salah satu tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Ia menguasai bacaan-bacaan al-Quran, mencapai ilmu sampai puncaknya. Dan para ulama bersedih atas kematiannya oleh al-Hajjaj. (Suwaidan, 2013)

f. Atha ibn Abi Rabah

Atha ibn Abi Rabah, yang memiliki nama asli Abu Rabah Aslam al-Qarsyi, dikenal sebagai seorang mufti sekaligus ahli hadis terkemuka di Makkah pada masa kekuasaan Dinasti Umayyiah. Ketika Abdullah ibn Zubair melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Bani Umayyiah, Atha turut

serta dalam gerakan tersebut. Baginya, melawan kedzaliman penguasa merupakan bentuk tanggung jawab moral dan religius. Dalam keterlibatannya tersebut, Atha akhirnya gugur dan mengalami mutilasi, termasuk kehilangan tangannya dalam peristiwa tragis tersebut (Suwaidan, 2013).

f. Nafi', Bekas Budak Ibnu Umar

Nafi', yang memiliki nama lengkap Nafi' ibn Abdillah al-Qarsyi atau dikenal pula sebagai al-Adwi al-Umari, merupakan mantan budak dari sahabat Nabi, Abdullah ibn Umar. Ia dikenal sebagai perawi hadis yang banyak meriwayatkan langsung dari tuannya. Nafi' dibawa oleh Ibn Umar dari sebuah pertempuran. Di kemudian hari, ia juga dikenal dengan julukan al-Faqih, menunjukkan kedalaman pemahamannya dalam ilmu fikih. Karena reputasi keilmuannya, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengutusnyanya ke Mesir sebagai pengajar bagi masyarakat setempat. Nafi' sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan dikenal tidak pernah keliru dalam menyampaikannya. Ia wafat pada tahun 117 H (Suwaidan, 2013). Imam Abu Hanifah adalah merupakan seorang imam mazhab dalam islam, yang sering disebut dengan mazhab Hanafi yang memiliki ribuan murid. Sebagian dari murid Imam Abu Hanifah yang banyak tersebut, ada sekitar empat puluh (40) orang yang belajar dan tinggal bersamanya, selain itu ada dua puluh delapan (28) orang dari muridnya itu berprofesi sebagai Hakim diberbagai tempat, sedangkan delapan (8) orang dan yang lainnya menjadi imam terkenal pada masa itu yang mana murid-murid dari pada Imam Abu Hanifah tersebut telah mampu untuk memutuskan ketentuan hukum menurut al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa Murid Ternama Imam Abu Hanifah:

a. Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113–182 H), merupakan salah satu murid paling berpengaruh dari Imam Abu Hanifah. Ia menjabat sebagai hakim agung (*Qadhi al-Qudhat*) di era

pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan posisinya tersebut, Abu Yusuf memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan penyusunan prinsip-prinsip dasar Mazhab Hanafi (az-Zuhaili, 2010: 40)

b. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Di antara murid paling masyhur Imam Abu Hanifah adalah Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, yang lahir di kota Wasith pada tahun 132 H. Ia menghabiskan masa awal kehidupannya di Kufah sebelum akhirnya menetap di Baghdad. Asy-Syaibani wafat di kota Ray pada tahun 189 H. Ia pertama kali menimba ilmu dari Imam Abu Hanifah, kemudian melanjutkan pembelajaran kepada Abu Yusuf serta Imam Malik bin Anas. Setelah wafatnya Abu Yusuf, Muhammad asy-Syaibani dikenal sebagai tokoh fikih terkemuka di wilayah Irak. Di antara karya pentingnya adalah *Zahir ar-Riwayah*, yang menjadi referensi utama dalam pengembangan Mazhab Hanafi pada masanya (az-Zuhaili, 2011)

c. Zufar

Zufar bin al-Hudzail al-Kufi, yang memiliki gelar kunyah Abu Hudzail, lahir pada tahun 110 H di Asfahan dan wafat pada tahun 158 H di Basrah. Ia termasuk murid utama Imam Abu Hanifah, sejajar dengan Abu Yusuf dan asy-Syaibani. Zufar dikenal atas kepiawaiannya dalam menerapkan qiyas (analogi hukum), dan peran pentingnya dalam memperkuat pendekatan rasionalistik dalam metodologi Mazhab Hanafi (az-Zuhaili, 2011)

d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

Salah satu murid lainnya adalah al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Selain berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, ia juga memperdalam keilmuannya melalui dua murid senior Imam, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Al-Hasan wafat pada tahun 204 H. (az-Zuhaili, 2011)

Salah satu faktor utama yang membuat mazhab-mazhab fikih, termasuk Mazhab Hanafi, tetap eksis dan kokoh hingga masa kini adalah

karena semangat para imam serta murid-murid mereka dalam menulis dan mendokumentasikan warisan keilmuan. Mayoritas karya yang mereka hasilkan tidak hanya mencerminkan pemikiran fiqih selama berabad-abad, tetapi juga menjadi peninggalan ilmiah yang sangat berharga dan tidak ternilai.

Imam Abu Hanifah sendiri telah menghasilkan sejumlah karya penting yang menjadi fondasi awal bagi pengikut mazhabnya. Dalam pelestarian warisan Mazhab Hanafi, selain karya langsung dari Imam Abu Hanifah, karya para muridnya juga diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: *Masail al-Ushul*, *Masail an-Nawadir*, serta *al-Fatawa wa al-Waqi'at* (Wildan Jauhari, 2018:17).

3.1.2 Karya-karya Imam Abu Hanifah

a. Al-Faraidh

Kitab *Al-Faraidh* membahas secara khusus ilmu faraidh atau ilmu pembagian warisan. Isinya menjelaskan metode serta ketentuan dalam mendistribusikan harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan aturan syariat. Ilmu ini tergolong fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif; apabila telah dipelajari dan diamalkan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya, sedangkan bagi selainnya menjadi sunnah untuk dipelajari.

b. Asy-Syurut

Kitab *asy-Syurut* berisi pembahasan mendalam tentang syarat-syarat atau perjanjian dalam berbagai aspek hukum Islam. Karya ini banyak dijadikan referensi utama dalam praktik hukum oleh kalangan Mazhab Hanafi dan menjadi pedoman penting dalam memahami aspek legal formal dari akad dan transaksi.

c. Al-Fiqh al-Akhbar

Al-Fiqh al-Akbar merupakan karya Imam Abu Hanifah yang memuat pembahasan tentang aqidah atau ilmu kalam. Kitab ini telah disyarah (dijelaskan) oleh beberapa tokoh besar seperti Imam Abu Mansur al-Maturidi

dan Imam Abu Muntaha Ahmad bin Muhammad al-MaqniSAWi, menunjukkan kedalaman dan pengaruh pemikiran teologis Abu Hanifah dalam dunia Islam.

- Karya-karya dalam Mazhab Hanafi:

a. Masail al-Ushul

Karya-karya yang termasuk dalam kategori *Masail al-Ushul* dihimpun dalam kumpulan literatur yang dikenal sebagai *Zahir ar-Riwayah*. Kumpulan ini memuat berbagai ketentuan hukum yang berasal dari Imam Abu Hanifah bersama murid-murid utamanya. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani menyusun kumpulan ini dalam enam kitab besar, yakni: *al-Mabsuth*, *al-Jami' as-Shagir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Shagir*, *as-Sair al-Kabir*, dan *az-Ziyadat*. Selanjutnya, pada awal abad ke-4 Hijriah, keseluruhan karya tersebut dihimpun kembali oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, yang lebih dikenal sebagai al-Hakim asy-Syahid (w. 334 H), dalam sebuah kompilasi yang diberi judul *al-Kafi*. Kitab ini kemudian dijelaskan secara mendalam melalui syarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarakhsi (w. 490 H) dalam karyanya yang terkenal, *al-Mabsuth as-Sarakhsi*.

b. Nasail an- Nadawir

Kategori *Masail an-Nawadir* mencakup permasalahan hukum Islam yang tidak terdapat dalam *Zahir ar-Riwayah*, namun tetap bersumber dari pendapat Imam Abu Hanifah maupun sahabat-sahabatnya. Beberapa karya penting dalam kategori ini antara lain adalah *al-Haruniyyat* dan *al-Kaisaniyyat* yang disusun oleh Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, serta kitab *al-Mujarrad* yang ditulis oleh Imam Hasan bin Ziyad.

c. Al-Fatawa wa al-Waqiat

Kompilasi dalam kategori ini terdiri atas fatwa serta keputusan hukum yang ditetapkan oleh para ulama mazhab Hanafi setelah masa Imam Abu Hanifah. Fatwa-fatwa ini dihasilkan melalui metode istinbath hukum sesuai dengan konteks zaman mereka. Salah satu karya terkenal dalam

kategori ini adalah *an-Nawazil*, yang ditulis oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi, seorang ulama besar Hanafi yang wafat pada tahun 375 H.

- Kitab-kitab Fatwa Hanafiah yang terkenal adalah:
 - a. Al-Fatawa al-Khaniyyat oleh Qadhi Khan.
 - b. Al-Fatawa al-Hindiyyah.
 - c. Al-Fatawa al-Khairiyyah.
 - d. Al-Fatawa al-Baziyyah, dan
 - e. Al-Fatawa al-Hamidiyyah. (Supriadi, 2018:227-228)

Selain kitab fiqh dan ushul al-fiqh, ulama Hanafiyah juga membangaun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. Di antara kitab-kitab qawa'id al al-fiqh aliran Hanafi adalah:

- a. Ushul al-Karkhi, karya al-Karkhi (260-340).
- b. Ta'sis an-Nazhar, karya Abu Zaid (w. 430H).
- c. Al-Asybah wa an-Nazha'ir, karya Ibn Nujaim (w. 970H).
- d. Majami al-Haqa'iq, karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176).
- e. Majallah al-Ahkam al-'Adiyyah (Turki Usmani, 1292H).
- f. Al-Fawa'id al-Bahiyyah fi Al-Qawa'id wa al-Fawa'id, karya Ibn Hamzah (w. 1305H).
- g. Qawa'id Al-Fiqh, karya Mujaddil. (Supriyadi, 2018:227-229)

3.1.3. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah berasal dari Kufah, Irak sebuah wilayah yang masyarakatnya telah lama terpapar berbagai bentuk kebudayaan dan peradaban yang kompleks. Para ahli fikih di daerah ini kerap dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan sosial yang rumit dan beragam. Untuk menjawab tantangan tersebut, mereka cenderung mengedepankan pendekatan ijtihad dan rasionalitas. Hal ini sangat kontras dengan kondisi masyarakat Hijaz, yang kehidupannya masih relatif sederhana, mirip dengan zaman Rasulullah SAW. Di wilayah Hijaz, penyelesaian persoalan hukum umumnya cukup merujuk pada al-Qur'an,

hadis Nabi, dan ijma' sahabat, sehingga ijtihad berbasis akal tidak begitu dominan digunakan. Sebaliknya, di Kufah yang jauh dari pusat transmisi hadis dan kaya akan dinamika budaya Imam Abu Hanifah dituntut untuk mengembangkan pendekatan hukum yang berbasis pada rasionalitas (*ra'yu*) dan logika dalam menetapkan hukum. (Supriyadi, 2018: 205).

Salah satu aspek penting yang turut membentuk pemikiran Imam Abu Hanifah adalah latar belakang awal pendidikannya dalam bidang ilmu kalam (teologi). Pemahaman awalnya terhadap ilmu ini menjadikannya sangat terampil dalam menggunakan pendekatan logis untuk menyelesaikan berbagai persoalan fikih. Sebagai seorang tokoh intelektual dalam Islam, Imam Abu Hanifah sangat menentang praktik taqlid buta terhadap pendapat-pendapatnya. Ia menekankan pentingnya memahami dasar argumentasi atau dalil di balik setiap pandangan hukum, baik yang berasal darinya maupun dari ulama lainnya. Imam Abu Hanifah mendorong umat Islam untuk bersikap kritis dan rasional dalam menerima fatwa dan ajaran agama, agar tidak menjadikan seorang ulama seolah-olah tidak dapat dikritisi atau dianggap mutlak benar. (Hasan, 1996: 187)

Imam Hanafi berkata: "Tidak halal bagi seorang yang akan memberi fatwa dengan perkataanku, selama ia belum paham dari mana perkataanku itu". Pada suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang: "Apabila engkau telah berkata, padahal menyalahi kitab Allah SWT, lalu bagaimana?". Beliau menjawab: "tinggalkan perkataanku, ikutilah kitab Allah SWT", kemudian ditanya lagi: "Apabila menyalahi khabar?". Beliau menjawab: "Tinggalkan perkataanku, ikutilah khabar". Lalu ditanya lagi: "Apabila menyalahi perkataan para sahabat Rasulullah SAW?" beliau menjawab: "Tinggalkanlah perkataanku, ikutilah para sahabat Rasulullah SAW". (Hasan, 1996:187)

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Abu Hanifah memulai dengan merujuk kepada al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalil yang relevan di dalamnya, maka ia berpaling kepada Sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak

terdapat petunjuk dalam sunnah, ia mempertimbangkan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Dari berbagai pendapat sahabat tersebut, beliau memilih yang paling sesuai dengan logika dan nalar hukumnya, serta mengesampingkan yang tidak sejalan. Imam Abu Hanifah tidak menerima pendapat selain dari sahabat Rasulullah. Namun, apabila para sahabat memiliki kesepakatan (ijma') dalam suatu perkara, maka ia akan mengikuti konsensus tersebut secara penuh. Adapun pandangan dari generasi tabi'in atau ulama yang hidup sezaman dengannya tidak serta-merta ia ikuti, karena beliau merasa memiliki kemampuan ijtihad yang setara dengan para mujtahid tersebut. (Hasan, 1996:188)

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih. Karena kepiawaiannya dalam debat ilmiah dan kedalaman pemahaman hukumnya, para muridnya memberi gelar kehormatan kepadanya sebagai *Imam A'zam* (Imam Agung). Melalui majelis pengajiannya, beliau menyampaikan berbagai fatwa fikih dan mengembangkan pendekatan ijtihad independen yang kemudian menjadi dasar berkembangnya Mazhab Hanafi. (Zuhaida, 2016:63)

Dalam melakukan proses istinbat hukum, Imam Abu Hanifah tidak hanya terpaku pada teks yang eksplisit (nash), namun juga berusaha menelusuri latar belakang dari nash tersebut, termasuk menggali 'illat (alasan hukum) serta tujuan ditetapkannya hukum tersebut. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan dalilnya secara langsung dalam nash, maka beliau menggunakan metode analogi (qiyas), pertimbangan keadilan (istihsan), serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ('urf). (Maghfirah, 2018:31-32)

Adapun dasar-dasar ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam merumuskan hukum syariah meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, riwayat sahih dan terkenal (atsar) dari para sahabat, serta berbagai metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, dan 'urf atau kebiasaan masyarakat Muslim yang telah mapan. (Chalil, 1992:79)

Ahmad Djazuli juga menguraikan metode istinbat hukum dalam ushul fikih versi Imam Abu Hanifah, yaitu:

a. Al-Qur'an:

Menurut Imam Abu Hanifah, sumber utama dalam menetapkan suatu hukum syariat adalah al-Qur'an. Beliau meyakini bahwa al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yang susunan lafaznya bersifat mukjizat, dan setiap bacaan dari ayat-ayatnya mengandung pahala. Kitab ini diturunkan secara mutawatir dan telah dibukukan dalam mushaf, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas. (Rosihon Anwar, 2008:34)

Terkait kandungan hukum dalam al-Qur'an, Satria Effendi M. Zein menjelaskan bahwa kitab suci ini berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, yang secara umum memuat tiga prinsip ajaran utama, yaitu:

- 1) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah (keimanan) yang menerangkan tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti masalah tauhid, masalah kenabian, masalah kitab-kitabnya, malaikat dan hari akhir.
- 2) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang terjerumus kepada kehinaan.
- 3) Hukum-hukum amaliyyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan amal perbuatan orang yang mukallaf. Dengan adanya hukum-hukum amaliyyah ini terjadilah perkembangan ilmu fiqih. Dijelaskan bahwa hukum-hukum amaliyyah tersebut terdapat dua golongan, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan seorang insan dengan sang khaliq, dan hukum-hukum mu'amalat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya (Abdul Wahab Khallaf, tt., 32-34).

b. Sunnah

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh (mengalami haid), tidak layak nampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini seraya menunjuk (muka dan telapak tangannya)". (H.R. Abu Daud).

c. Ijma'

Dalam kitab al-Mu'tamad, Abu al-Husain al-Bashri mendefinisikan ijma' dengan "persetujuan dari suatu kelompok (jama'ah) mengenai suatu masalah tertentu melalui tindakan dan pengindaran tindakan. Sedangkan Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, merumuskan bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Rasulullah SAW. Secara khusus (Khasshah) terhadap perkara-perkara agama (al-Ghazali, 1433 H. 1: 173). Definisi ini mendapat tanggapan serius dari para ahli ilmu ushul al-fiqh berikutnya, dengan alasan bahwa dengan definisi semacam ini tidak mungkin terwujud dalam paraktek. Sebab itu, al-Amidi dalam bukunya al-ahkam fi Ushul al-Ahkam menawarkan definisi yang dianggapnya realitis. Menurutnya ijma' adalah kesepakatan kelompok ahl al-hall wa al-'aqd dari umat Rasulullah SAW. Pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa (al-Amidi, 1983, 1: 101).

Ditinjau dari karakter jadinya dan martabatnya ijma' ada dua macam: ijma' sharih,

- 1) Ijma' sharih yang juga disebut ijma' qauli atau ijma' lafzhi atau ijma' bayani, yaitu kesepakatan para imam mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan. Kesepakatan ini dikemukakan dalam majlis ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan terhadap masalah yang dibahas.
- 2) Ijma' sukuti, adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja, tetapi tidak melakukan penolakan terhadap pendapat yang disepakati oleh sebagian ulama tersebut". (Ibrahim, 2019:134-135)

Ijma' bentuk pertama (ijma' sharih) dianggap hujah menurut jumhur ulama, sebab ijma' ini dinyatakan secara tegas oleh para mujtahid. Sedangkan ijma' yang kedua (ijma' sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, hal ini dikarenakan menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila para mujtahid tersebut telah mengetahui akan permasalahannya serta telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut. Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. an-Nisa:4)

d. Qaul sahabat

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan sahabat adalah individu yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, memeluk Islam, dan tetap berada dalam keimanan tersebut sepanjang hidupnya. Di antara mereka yang dikenal luas adalah Khulafaurrasyidin, para istri Nabi (Ummahatul Mu'minin), serta tokoh-tokoh seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Amr bin Al-'Ash, dan Zaid bin Tsabit. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, perkataan sahabat memiliki otoritas yang tinggi dalam menetapkan hukum. Hal ini disebabkan karena para sahabat adalah penyampai ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, sehingga pemahaman keagamaan mereka dianggap lebih dekat kepada kebenaran karena berasal dari pembelajaran langsung kepada Nabi. Kaum salaf terdahulu, termasuk Assabiqun al-Awwalun, telah mendapatkan keridhaan Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 100. Oleh karena itu, mengikuti pandangan mereka dianggap sebagai salah satu jalan untuk memperoleh ridha Allah. Para ulama dari mazhab Hanafi pun menjadikan pendapat sahabat sebagai rujukan hukum dalam menetapkan suatu ketentuan fiqh.

e. Qiyas

Dalam perspektif para ulama ushul fikih, qiyas diartikan sebagai proses penetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan langsung dalam al-Qur'an maupun hadis, dengan merujuk pada kasus lain yang telah memiliki landasan hukum karena adanya kesamaan *'illat* (alasan atau sebab hukum). Menurut Ahmad Djazuli, qiyas merupakan metode menyamakan hukum suatu perkara yang belum diatur secara eksplisit, dengan perkara lain yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash, berdasarkan kesamaan alasan hukumnya. Imam Abu Hanifah sendiri menerapkan metode qiyas dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan kejelasan secara eksplisit dari al-Qur'an maupun Sunnah mengenai suatu masalah.

Imam Abu Hanifah menerapkan metode qiyas dengan mengaitkan persoalan-persoalan cabang (*furu'*) kepada perkara pokok (*ashal*) yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash, berdasarkan adanya kesamaan *'illat* (alasan hukum) di antara keduanya. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada *ashal* juga diberlakukan pada *furu'*.

f. Istihsan

Istihsan ialah merupakan penambahan dari qiyas, yaitu tidak lagi menggunakan qiyas yang jelas illatnya, dengan tujuan untuk menggunakan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan memakai hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. (ibid,188) menurut Imam Abu Hanifah istihsan itu dilakukan karena ada suatu keperluan atau ketentuan terhadap suatu keadaan.

g. 'Urf

Secara bahasa, kata *'urf* berasal dari akar kata *'arafa - ya'rifu*, yang secara umum diartikan sebagai *al-ma'ruf* atau "sesuatu yang dikenal", dan juga mengandung makna "kebaikan". (Amir Syarifuddin, 2014:387). Sementara itu, dalam pengertian istilah, *'urf* merujuk pada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik secara umum maupun sebagian,

khususnya dalam aspek *muamalah* (interaksi sosial atau kepentingan antarindividu). Kebiasaan ini tertanam secara konsisten dalam praktik kehidupan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain, *'urf* merupakan hasil dari proses berpikir dan pengalaman manusia secara kolektif. (A. Basiq Djalil, 2010:162).

Imam Abu Hanifah mengakui *'urf* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, yang merujuk pada ayat al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 199: "*Jadilah engkau pemaaf, dan perintahkanlah kepada yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*" Kata *al-ma'ruf* dalam ayat ini oleh para ahli ushul fikih dipahami sebagai segala sesuatu yang baik dan telah menjadi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai anjuran untuk mengikuti hal-hal yang telah diterima secara umum dan dianggap baik dalam kehidupan sosial. (Ibrahim, 2019:107).

Dalam melakukan *istinbath* (penggalian) hukum, Imam Abu Hanifah mengikuti tahapan metodologis tertentu, dimulai dari al-Qur'an, kemudian Sunnah Nabi, dilanjutkan dengan pendapat sahabat yang telah disepakati (*ijma'* shahabi), serta dalam kondisi terdapat perbedaan pandangan di antara para sahabat, beliau memilih pendapat yang paling kuat. Imam Abu Hanifah enggan menetapkan hukum berdasarkan *ijtihad* pribadi apabila telah tersedia ketentuan yang jelas dalam sumber-sumber tersebut. Menariknya, beliau tidak menjadikan pendapat para *tabi'in* sebagai rujukan utama, karena menurutnya jarak waktu antara mereka dengan Rasulullah SAW terlalu jauh, dan dalam hal berijtihad beliau memandang kedudukannya sejajar dengan mereka. (Dahlan, 2010:25).

Imam Abu Hanifah dikenal tidak fanatik terhadap pendapat yang ia keluarkan. Beliau menyatakan bahwa pendapatnya hanyalah sebatas pandangan, dan apabila terdapat pandangan lain yang lebih kuat, maka pendapat tersebutlah yang seharusnya diikuti. "Pernah ada orang yang berkata kepadanya "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan

lagi?" ia menjawab, "Demi Allah SWT, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi". Dengan keterangan ini, tampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'i dari al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis (Ningrum, 97 -2017:96).

3.2 Imam asy-Syafi'i

3.2.1. Biografi singkat Imam asy-Syafi'i dan Mazhab asy-Syafi'i

Mazhab asy-Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam yang dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang menjadi pendiri mazhab ini. Dalam sejarah perkembangan ilmu fikih, mazhab asy-Syafi'i dikenal sebagai mazhab ketiga yang tumbuh dan berkembang setelah mazhab Hanafi dan Maliki.

Imam asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Beliau dilahirkan di Gaza, wilayah Palestina, pada tahun 150 Hijriyah (767 Masehi) dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. (Muhammad Ajib, 2018:6-7).

Terdapat pendapat dari sebagian ahli sejarah yang menyebutkan bahwa kelahiran Imam asy-Syafi'i terjadi pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah, yakni pada tahun 150 H. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ibunda Imam asy-Syafi'i pernah mengalami mimpi saat mengandung beliau, dalam mimpinya terlihat sebuah bintang yang keluar dari rahimnya dan naik tinggi ke langit, kemudian sinarnya tersebar ke berbagai negeri. Mimpi ini kemudian ditafsirkan oleh ahli takwil bahwa anak yang akan lahir darinya kelak akan menjadi seorang ulama besar yang ilmunya akan menerangi masyarakat Mesir dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. (Abdul Aziz asy-Syinawi, 2017:346).

Terdapat beberapa pendapat mengenai tempat kelahiran Imam asy-Syafi'i. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, sementara pendapat lain menyatakan ia lahir di Asqalan, sebuah daerah yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Bahkan, ada pula yang meyakini bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di wilayah Yaman dan kemudian dibesarkan di Asqalan dan Gaza.

Secara garis keturunan, Imam asy-Syafi'i memiliki nasab yang mulia baik dari jalur ayah maupun ibunya. Ayahnya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah. Silsilah ini menunjukkan bahwa garis keturunan Imam asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada leluhur yang sama, yakni Abdu Manaf bin Qushai. Sedangkan dari jalur ibu, ada pendapat yang menyatakan bahwa ibunya berasal dari suku Azd, namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang berarti masih keturunan Quraisy. Oleh karena itu, Imam asy-Syafi'i sering disebut sebagai satu-satunya keturunan Hasyimiyah yang lahir setelah Imam Ali bin Abi Thalib.

Kakek Imam asy-Syafi'i pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil. Sementara ayahnya, Sa'ib, dikenal sebagai pembawa panji Bani Hasyim dalam Perang Badar. Setelah tertawan dalam perang tersebut, Sa'ib akhirnya memeluk Islam dengan suka rela. Ketika ditanya mengapa ia tidak masuk Islam sebelum tertawan, ia menjawab bahwa ia lebih memilih untuk tidak menghalangi rezeki kaum muslimin yang berasal dari hartanya.

Imam asy-Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai beberapa anak, antara lain Abu Utsman Muhammad yang pernah menjabat sebagai hakim di Kota Halib, Suriah, serta dua putri bernama Fathimah dan Zainab.

Imam asy-Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya telah wafat sebelum ia lahir. Kehidupan masa kecilnya diwarnai dengan keterbatasan ekonomi. Dalam masa pendidikannya, para pengajar tidak mendapatkan upah dan kegiatan belajar hanya bersifat sukarela. Meskipun demikian, Imam asy-Syafi'i kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia mampu memahami pelajaran dengan cepat dan bahkan mengajarkan kembali apa yang ia pelajari kepada teman-temannya setiap kali gurunya meninggalkan kelas.

Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam asy-Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh tahun, Imam asy-Syafi'i telah menghafal seluruh al-Qur'an dengan baik. (Imam asy-Syafi'i:4)

Tanda-tanda kecerdasan luar biasa Imam asy-Syafi'i mulai tampak sejak usia sembilan tahun. Pada usia tersebut, beliau telah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih, bahkan diriwayatkan bahwa dalam perjalanannya dari Mekah ke Madinah, beliau sempat mengkhhatamkan al-Qur'an sebanyak enam belas kali. Setahun setelahnya, Imam asy-Syafi'i berhasil menghafal kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik, yang memuat 1.720 hadis pilihan, di luar kepala. Selain itu, ia juga mendalami bahasa Arab dan kesusastraan langsung di lingkungan suku Badui Bani Hundail selama beberapa tahun. Sepulangnya ke Mekah, beliau melanjutkan pendidikannya dalam bidang fikih kepada salah satu ulama besar dan mufti Mekah kala itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya yang menonjol menjadikan Imam asy-Syafi'i telah memperoleh kedudukan sebagai mufti Mekah pada usia yang sangat muda, yakni 15 tahun (Supriyadi, 2018:108).

Keunggulan intelektual Imam asy-Syafi'i juga tercermin dalam berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa di usia 10 tahun beliau telah menguasai kitab *al-Muwatha'* secara hafalan dan pemahaman. Oleh karena itu, saat beliau menimba ilmu hadis kepada Imam Sofyan bin 'Uyainah, ia mendapatkan pujian tinggi dari gurunya tersebut. Imam asy-Syafi'i juga berhasil menempuh ujian dalam bidang hadis dan memperoleh ijazah

sebagai bentuk pengakuan resmi dari gurunya (Hasan, 1996:205).

Dalam salah satu riwayat, Imam asy-Syafi'i menceritakan pengalamannya, "Usai menamatkan pengajian, aku masuk masjid dan duduk di majelis para ulama. Karena tidak mampu membeli kertas, aku menulis di atas tulang-belulang yang kutemukan." Bahkan saat berumur 13 tahun, beliau telah membacakan al-Qur'an di Masjidil Haram dengan suara yang begitu merdu sehingga menarik perhatian banyak jamaah.

Diriwayatkan pula oleh Hakim dari Bahr bin Nashr bahwa, "Ketika kami ingin menangis, kami meminta tetangga kami untuk mendatangkan asy-Syafi'i muda." Suara Imam asy-Syafi'i yang merdu dan penghayatannya terhadap al-Qur'an membuat banyak orang terharu dan tersungkur karena tangisan. Keindahan suaranya disertai dengan kedalaman pemahamannya terhadap al-Qur'an menjadikannya sangat menyentuh hati para pendengarnya.

Keluasan pemikiran Imam asy-Syafi'i juga tampak melalui keberadaannya dalam dua fase pemikiran hukum, yakni *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Imam asy-Syafi'i sendiri kurang menyukai pendekatan ilmu kalam, terutama yang dikembangkan oleh kelompok Mu'tazilah. Hal ini disebabkan karena metode mereka dinilai menyimpang dari jalan ulama salaf dalam memahami syahadat dan al-Qur'an. Sebagai seorang ahli fikih dan hadis, Imam asy-Syafi'i lebih mengedepankan prinsip *ittiba'* (mengikuti dalil) dan menjauhi *ibtida'* (mengada-ada dalam agama), sedangkan pendekatan Mu'tazilah lebih bernuansa filosofis dan rasionalistik (Hasan, 1996:207).

Pada usia dua puluh tahun, Imam asy-Syafi'i meninggalkan kota Makkah untuk memperdalam ilmu fikih kepada Imam Malik. Kemudian, ketika mencapai usia tiga puluh tahun, beliau menikah dengan Hamidah binti Nafi', seorang wanita asal Yaman yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Utsman bin Affan. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai tiga orang anak, yaitu satu putra dan dua putri. Putranya bernama Muhammad bin asy-

Syafi'i, yang kemudian dikenal sebagai seorang qadhi (hakim) di wilayah Jazirah Arab dan wafat pada tahun 240 H (Supriyadi, 2018:108).

Tidak lama setelah itu, Imam asy-Syafi'i kembali ke Makkah dan mulai mengajar kepada jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam. Melalui para jamaah inilah, pemikiran dan mazhab asy-Syafi'i menyebar luas ke berbagai wilayah. Pada tahun 198 H, beliau melakukan perjalanan ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr bin Ash. Di sana, Imam Asy-Syafi'i aktif menulis berbagai karya penting seperti *al-Umm*, *al-Amali al-Kubra*, *al-Risalah*, serta merumuskan prinsip-prinsip *ushul fiqh* yang menjadi landasan penting dalam kajian hukum Islam. Dalam bidang ini, beliau dikenal sebagai pelopor penulisan ilmu ushul fikih secara sistematis (Mughniyah, 1999).

Setelah enam tahun menetap di Mesir, Imam asy-Syafi'i mengembangkan mazhabnya melalui pengajaran lisan maupun karya tulis. Di antaranya adalah penyusunan *ar-Risalah* dalam bidang ushul fikih, serta sejumlah kitab lainnya yang memperkuat kontribusinya dalam khazanah keilmuan Islam. Menurut riwayat muridnya, Rabi' bin Sulaiman, Imam asy-Syafi'i wafat karena rahmat Allah SWT setelah menunaikan salat Maghrib yang ke-49. Ia meninggal pada usia 54 tahun, tepat pada malam Jumat, tanggal 28 Juni 819 M. (Hasan, 1996: 109-110)

Adapun jumlah guru-guru Imam asy-Syafi'i yang paling terkenal dengan keahliannya masalah fiqh dan fatwa ada sembilan belas orang: lima orang berasal dari Mekah, enam dari Madinah, empat dari Yaman, dan empat dari Irak." (asy-Syinawi, 2013:492).

- Adapun guru-guru Imam asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah:
 - a. Sufyan bin Uyainah
 - b. Muslim bin Khalid az-Zanji
 - c. Sa'id bin Salim al-Qaddah
 - d. Dawud bin Abdurrahman al-'Atthar
 - e. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud

- Adapun guru-guru Imam asy-Syafi'i yang berasal dari Madinah:
 - a. Malik bin Anas
 - b. Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari
 - c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi
 - d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Usami Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik
 - e. Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', shahabat Ibnu Abi Dza'ub.
- Adapun guru-guru Imam asy-Syafi'i yang berasal dari Yaman:
 - a. Mutharrif bin Mazin
 - b. Hisyam bin Yusuf (hakim Shan'a)
 - c. Umar bin Abi Salamah (sahabat al-Auza'i)
 - d. Yahya bin Hassan (sahabat al-Laits bin Sa'ad)
- Adapun guru-guru Imam asy-Syafi'i yang berasal dari Irak:
 - a. Waki' bin al-Jarrah
 - b. Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufiyan
 - c. Isma'il bin Aliyah
 - d. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashriyani

Ini semua masih ditambah bahwa Imam asy-Syafi'i telah menuntut ilmu dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang berbeda-beda, termasuk didalam kitab Muhammad bin Hassan dengan cara mendengarkan isinya dari Muhammad bin Hassan. Selain itu ia juga meriwayatkan hadis-hadis yang memahami fiqih ulama yang berasal dari Irak. Oleh karena itu Muhammad bin Hassan merupakan salah satu guru beliau.

Adapun murid-murid Imam asy-Syafi'i yang telah menukil mazhab fiqihnya disetiap bagian dari tiga pembagian yang berbeda-beda daerah seperti, murid beliau di Makkah, Baghdad dan di Mesir. Beliau memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fiqihnya di Makkah, dan murid-muridnya

yang mengambil ilmu fiqhnya ketika beliau datang yang kedua kalinya ke Baghdad, dan begitu juga dengan murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir adalah Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzanni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin al-jizi, Abu Muhammad al-Azdi, ar-Rabi' bin sulaiman bin Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi. (Mughniyah,2005:30).

a. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Muhammad bin Abdillah adalah murid dari Imam asy-Syafi'i yang banyak dikagumi oleh para sahabat-sahabatnya, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah melihat kepada Muhammad bin Abdil Hakam dan mengikutkan pandangan beliau kepadanya dan berkata, 'Saya sangat senang jika saya memiliki anak sepertinya walaupun saya harus membayar seribu dinar.' Muhammad bin Abdillah Abdil Hakam ialah merupakan murid yang ahli dibagian halaqah dan suatu ketika Imam asy-Syafi'i pernah sakit dan beliau memberikan amanah kepada al-Buwaithi, padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam sendiri sangat menginginkannya. Lalu diceritakan bahwa hal itu membuat Muhammad bin Abdillah marah, dan setelah itu ia nekat berpaling kepada mazhab Maliki, sampai ia mulai mengembangkannya. (Abdul Aziz,2018:515).

b. Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin al-Muzanni

Abu Ibrahim bin Isma'il, lahir pada tahun 175 H dan meninggal pada tahun 264 H. Abu Ibrahim adalah merupakan seorang yang faqih, ahli ibadah, pekerja keras tawadhu' dan alim. Ketika Imam asy-Syafi'i datang ke Mesir, disitulah Abu Ibrahim memperdalam ilmunya sampai gurunya Imam asy-Syafi'i meninggal dunia. Namun para golongan asy-Syafi'iyah mereka berpendapat Abu Ibrahim sendiri merupakan seorang mujtahid mutlak. Hal itu dikarenakan Abu Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda dalam berbagai masalah dengan gurunya sendiri yaitu Imam asy-Syafi'i. Abu

Ibrahim sendiri juga memiliki karangan yaitu Mukhtasar al-Muzanni yang telah disyarah oleh banyak dikalangan ulama diantaranya adalah Abu Ishaq al-Marwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. Dan selain itu dijadikan juga sebagai catatan kaki dari kitab al-Umm.

c. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Al-Buwaithi ialah merupakan nama panggilan dari pada Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi. Yang mana beliau berasal dari daerah Buyuthi bertempat pada dataran tinggi di Mesir. Beliau sendiri merupakan senior dari pada seluruh murid-murid Imam asy-Syafi'i yang berada didaerah Mesir. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga sering mengambil pendapatnya al-Buwaithi kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam berfatwa. Yang mana beliau mempunyai Mukhtashor Al-Buyuthi. Disamping itu Imam asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa yang patut untuk menjadi pengganti saya dalam halaqah saya nantinya adalah al-Buwaithi, dan Imam asy-Syafi'i tidak menunjuk Ibnu Abdil Hakam, walaupun Ibnu Abdil Hakam dianggap mampu dalam dalam halaqahnya dan menginginkannya, diakibatkan ini lah beliau keluar dari mazhab Imam asy-Syafi'i dan berpaling kepada mazhab maliki. (Abdul Aziz,2018:515).

Al-Buwaithi adalah merupakan ulama fiqih yang zuhud. Ia pernah dikatakan bahwa beliau tidak mengatakan ucapan orang-orang Mu'tazilah didalam masalah khalqul Qur'an, sehingga ia pernah dipenjara dan meninggal didalam penjara tepatnya di Baghdad pada tahun 231 H.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Thabaqatnya Ibnu Subki pernah berkata tentang al-Buwaithi, "semoga Allah SWT merahmati Abu Ya'qub, karna beliau telah menempati tempat orang-orang shiddiq,"al-Buwaithi berada didalam penjara, al-Buwaithi tidak pernah lupa mandi untuk shalat Jum'at dan setelah itu beliau memakai wangi-wangian dan membersihkan bajunya. Setelah itu barulah beliau keluar dari pintu penjara apabila beliau telah mendengar akan suara adzan ketika Jum'at. Tetapi para penjaga selalu melarangnya lalu berkata, "Kembalilah . Mudah-mudahan Allah SWT

memberikan ampunan kepadamu.” lalu beliau berkata, “ya Allah SWT sesungguhnya panggilanmu telah kutunaikan, tetapi mereka menghalangiku.”(Abdul Aziz,2018:514).

d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya adalah merupakan seorang yang mulia dan terpandang derajatnya. Dijelaskan dalam satu riwayat, Imam asy-Syafi'i merupakan orang yang pernah tinggal di rumah Harmalah. Ibnu Abdil Barr berkata, “ Ia telah meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i terhadap kitab-kitab yang belum pernah diriwayatkan oleh ar-Robi”. Diantaranya adalah kitab asy-Syuruth, jumlahnya sebanyak tiga jilid: Kitab as-Sunan, sebanyak sepuluh jilid, kitab al-Wanul Ibil wal Ghanam wa sshipatuha wa as-Nanuha, kitab an-Nikah: dan kitab-kitab lain yang tidak diriwayatkan al-Rabi. Dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 266 H. Beliau termasuk salah satu sahabat Imam asy-Syafi'i. (Abdul Aziz,2018:513).

e. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Dawud bin al-Jizi, Abu Muhammad al-Azdi

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin al-jizi ialah merupakan seorang yang ahli didalam masalah fiqh dan terkenal dengan kesalehannya. Sehingga Ibnu Subki pernah berkata tentang kepribadiannya, “ar-Rabi' bin Sulaiman adalah orang yang faqih dan saleh. Ar-Rabi' bin Sulaiman sendiri pernah meriwayatkan hadis dari Imam Asy-Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan para sahabat lainnya seperti Abu Dawud, an-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Ja'far ath-Thahawi, dan selain mereka. Ar-Rabi' meninggal di bulan Dzulhijjah, 256 H. Selain itu ada yang berpendapat bahwa ar-Rabi' bin Sulaiman meninggal pada tahun 257 H. Ar-Rabi' merupakan orang yang meriwayatkan Hadis dari Imam asy-Syafi'i bahwa barang siapa yang membaca al-Qur'an dengan menggunakan lagu hukumnya Makruh, selain itu rambut hewan apabila telah menjadi bangkai, tergantung pada hukum tubuhnya, maksudnya ia akan suci apabila disamak. Sebagaimana ini diterangkan oleh Ibnu Subki dalam Thabaqatnya. Ibnu Subki juga mengatakan bahwa ar-Rabi' meriwayatkan hadis dari Imam asy-Syafi'i

dan meriwayatkan juga dari beliau dan permasalahan didalam fikih. (Abdul Aziz,2018:516)

Adapun karya para Imam Mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain (belum ada percetakan). Begitu pula, karya Imam asy-Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al-Marudzi (salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i), "Imam asy-Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Di samping itu, ulama asy-Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam. (Supriyadi 2011, 238)

3.2.2 Karya- karya Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Ke-13 kitab tersebut yaitu:

- a. Ar-Risalah al Qadimah (Kitab al Hujjah),
- b. Ar-Risalah al Jadidah,
- c. Ikhtilaf al Hadits,
- d. Ibthal al Istihsan,
- e. Ahkam al-Qur'an,
- f. Bayadh al Fardh
- g. Sifat al Amr wa Nahy
- h. Ikhtilaf al Malik wa asy-Syafi'i,
- i. Ikhtilaf al Iraqiyyin,
- j. Ikhtilaf Muhamad bin Husain,
- k. Fadha'il al Quraisy,
- l. Kitab al Umm, dan
- m. Kitab as-Sunnah.

Dari ke-13 Kitab Imam asy-Syafi'i berikut ini uraian mengenai isinya, antara lain:

a. Kitab ar-Risalah

Kitab ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh, yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fikih. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab ar-Risalah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fikih. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam asy-Syafi'i ini. (A. Dajuli, 2013:131-132)

Imam Suyuthi berkata "Sudah merupakan ijma' bahwa Imam asy-Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri". Imam Malik dalam al-Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun waktu dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan.

b. Kitab al-Umm

Kitab al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Imam asy-Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya dimesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam ar-Risalah. Al-Umm memuat pendapat asy-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga memuat pendapat asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadim dan al-qaul al-jadid. Banyaknya murid dan karya Imam asy-Syafi'i menjadikan mazhab ini berkembang pesat. Akan tetapi, faktor utama diterimanya mazhab asy-Syafi'i adalah karena pendapatnya menampung dua aliran; rayu dan hadits. Inilah ciri utama mazhab asy-Syafi'i sehingga murid, pengikut dan masyarakat mengklaim bahwa mazhab asy-Syafi'i adalah mazhab "siger tengah" (moderat). (Supriyadi 2011, 244)

3.2.3. Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah sehingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyiruh Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Iraq. asy-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan tariqat ahlul hadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. (Ali Hasan, 1996: 211)

Imam asy-Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional. Hal tersebut didapatkannya Imam asy-Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadits yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama ahl al-Ra'yu (al-Syaibani). Imam asy-Syafi'i secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari Kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tau dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilah sahabat Rasulullah SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. (Ningrum, 2017, hal. 101)

Metode istinbath hukum Imam asy-Syafi'i berdasarkan keterangan beliau yang termaktub di dalam kitab ar-Risalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nash-nash.

Fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah. Imam asy-Syafi'i tidak hanya mengambil sunnah yang mutawatir saja, tetapi juga

mengambil hadis ahad sebagai dalil dengan syarat selama perawi hadis itu amanah, kuat ingatannya, dan sanadnya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ ۚ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk buruk tempat kembali." (QS. an-Nisa [4]:115)

b. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam asy-Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i adalah ijma' para sahabat, jika ada seseorang dari sahabat Rasulullah SAW yang membantah, maka itu belum dikatakan ijma'. Jadi Imam asy-Syafi'i menggunakan ijma' itu apabila tidak ada seorang pun sahabat yang menyalahinya atau membantahnya. Beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

c. Pendapat para sahabat.

Imam asy-Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama adalah sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma'. Kedua adalah pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam asy-Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga adalah masalah mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam asy-Syafi'i akan memilih salah

satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

d. Qiyas.

Imam asy-Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

e. Istidlal.

Imam asy-Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam asy-Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (Istishab). Imam asy-Syafi'i tidak mau mengambil hukum berdasarkan istihsan, seperti yang digunakan oleh ulama Hanafiyah. (Chalil, 1992: 244-245)

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah asy -Syafi'i karya Imam asy-Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam asy-Syafi'i sangat menekankan al-qiyas sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan al-qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, al-ijtihad huwa al-qiyas (ijtihad itu tiada lain adalah al-qiyas). (Abd. Rahman Dahlan, 2010: 26-27).

Metode ijtihad Imam asy-Syafi'i, seperti yang dikutip Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu sebagai berikut: Rujukan pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar

mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-Asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Ulama membagi pendapat Imam asy-Syafi'i menjadi dua, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-Ra'yi. Qaul qadim merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Dasar-dasar hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan suatu hukum bisa dilihat pola fikir dan faktor yang mempengaruhi Imam asy-Syafi'i dalam menggunakan metode istinbath, yaitu: faktor pluralisme pemikiran, Situasi dan kondisi saat Imam asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh (karya ulama sudah banyak). Pada masa Imam asy-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. (Supriyadi, 2018: 207)

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat asy-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit

ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam asy-Syafi'i. Hal itu terlihat dari kitabnya ilmu mantiq yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Abu Zahrah mengatakan bahwa "hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman asy-Syafi'i pernah menjadi gurunya atau setidaknya berdiskusi dengan ulama tersebut. Jumlah guru Imam asy-Syafi'i kurang lebih sebanyak sembilan belas orang fuqaha. Kondisi inilah yang menjadi bekal bagi Imam asy-Syafi dalam mengembangkan pemikiran fiqhnya. Ia dikenal sebagai imam moderat (tengah) karena merupakan sintesis pemikiran ahl ra'yu sebagai thesa dan pemikiran tradisionalis sebagai antitesis. Sebab Imam asy-Syafi'i menguasai dan mengetahui kelebihan dan kekurangan mazhab ahl-Ra'yu (Hanafi) dan hadits (Maliki). (Supriyadi, 2018: 207-208)

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir Imam Asy-Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dibangun di Irak tahun 195 H, sebagaimana Sya'ban Muhammad Isma'il menjelaskan bahwa pada tahun 195 H, Imam asy -Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak, Imam asy -Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl ar-Ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam asy -Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a). Ahmad Ibn Hanbal; (b). al-Karabisi; (c). al-Za'farani; dan (d). Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, Imam asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir dan kemudian tinggal disana. Di Mesir, ia bertemu (dan belajar dari) ulama Mesir yang umumnya merupakan sahabat Imam Malik. Imam Malik merupakan penerus fiqh Madinah yang dikenal dengan sebutan ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya, Imam asy-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian, qaul qadim merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i yang berpola ra'yu, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang berpola sunnah. (Supriyadi, 2018: 208)